

BAB III

KEDUDUKAN NIKAH DI BAWAH TANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN FIQIH MUNAKAHAT

Pengertian Nikah di Bawah Tangan

Nikah siri sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “*siri*” atau “*sir*” yang secara bahasa berarti rahasia atau sembunyi-sembunyi. Sebab jenis perkawinan ini pada umumnya dilaksanakan dengan dihadiri oleh kalangan terbatas, secara diam-diam dan tanpa adanya Pegawai Pencatat Nikah. Kontroversi sah atau tidaknya perkawinan ini seakan mempertegas adanya ambiguitas hukum ditengah masyarakat muslim Indonesia antara hukum formal dan hukum agama (fiqh) (Burhanuddin. 2010: 10).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 782) *nikah* adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan *siri* yaitu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui kantor urusan agama, menurut agama Islam sudah sah.

Nikah sirri artinya adalah nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar (Anshary. 2010: 25). Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan (Shomad. 2012: 295).